

URGENSI PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA ELEKTRONIK

Hizkia Andhitya Wijaya^{1*}, Muhammad Rustamaji²

^{1,23} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: hizkiaandhit99@gmail.com

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai urgensi proses pembuktian dalam persidangan tindak pidana elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya proses pembuktian dalam suatu persidangan tindak pidana elektronik dimana dalam tindak pidana elektronik bukti-bukti yang diajukan tidak hanya bukti yang berwujud saja melainkan yang tidak berwujud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana elektronik merupakan hal yang utama, karena dalam pembuktian yang dicari adalah kebenaran materiil, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengadilan terikat oleh suatu aturan atau cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur atau cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Keywords: Pembuktian, Tindak Pidana Elektronik, hukum Acara Pidana

Abstract: *This article analyzes the urgency of the evidentiary process in electronic criminal trials. This study aims to determine the importance of the evidentiary process in an electronic crime trial where in an electronic crime the evidence submitted is not only tangible but intangible evidence. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies. Based on the results of the research, it shows that proof in electronic crime is the main thing, because in the proof what is sought is material truth, that a crime has occurred and it is the defendant who is guilty of committing it. The court is bound by a rule or methods or provisions of evidence as stipulated in the law. Legitimate evidence must be carried out in court in accordance with the procedures or methods that apply in the law of evidence.*

Keywords: *Evidence, Electronic Crime, Criminal Procedure law*

1. Pendahuluan

Pada zaman kemajuan teknologi informasi era digital ini ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat hingga menciptakan peristiwa hukum yang sangat menarik. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya.

Dunia teknologi informasi atau IT sebagai dampak nyata kemajuan di era globalisasi sudah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia.¹ Dalam suatu kasus tindak pidana elektronik pembuktian sangat diperlukan. Salah satu contoh kasusnya adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan suatu aturan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.²

Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.³

Pada masa lalu, alat bukti yang dapat diterima oleh pengadilan yaitu alat bukti yang bisa diraba atau disentuh. Di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan dan sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Dalam perkara tindak pidana elektronik, proses pembuktian dalam persidangan merupakan faktor yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dipersidangan pembuktian ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, mendasarkan pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴

¹ Heryogi A, Ruba'i M, dan Sugiri B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(1). 7-17

² Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 4(2) 88- 94.

³ Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

⁴ Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 4(2) 88-94

Dalam hal proses peradilan pidana telah ditemukan banyak kekeliruan, karena dalam proses peradilan pidana telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum cara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya.⁵

Pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan proses dimana jaksa penuntut umum memberikan bukti-bukti kepada hakim untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, maka dari itu pembuktian berguna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.⁶

Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa proses pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷

2. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*), dan pendekatan Konsep (*conceptual approach*).⁹

3. Pembahasan

Pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang cukup penting dalam suatu persidangan, pada proses ini jaksa penuntut umum harus memberikan bukti-bukti yang kuat kepada hakim, agar sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran

⁵ Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁶ Putra Akbar Saleh

⁷ Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 47.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hal 35

⁹ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 20

yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹⁰

R Supomo mengajukan dua gagasan mengenai arti penting pembuktian. Pertama, pembuktian penting sebagai upaya pembenaran hubungan hukum. Adanya pembuktian dalam memperkuat kesimpulan hakim berbasis pada syarat-syarat bukti yang sah. Olehnya ini disebut dengan pembuktian dalam arti luas. Kedua, pembuktian penting dalam hal apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Hal-hal yang tidak dibantah tidak membutuhkan pembuktian. Ini selanjutnya disebut pembuktian dalam arti yang terbatas.¹¹

Hukum Pembuktian tidak dapat dipisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena hal tersebut menyangkut kebenaran materiil.¹² Dengan begitu majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "*limitatif*" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³

Sistem pembuktian pada KUHP menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yakni kesalahan Terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang setidaknya dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹⁴

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan

¹⁰ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 7

¹¹ Hiariej, E. O. (2012). Teori & Hukum Pembuktian. Erlangga, Jakarta. Hal 6

¹² Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV AkademikaPressindo, Jakarta, 1985, hal. 47

¹³ Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. *Yuridika*. 32(1). 17-36

¹⁴ Bakhri, Syaiful, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, Gramata Publishing, Depok, hal 5

atau di Pengadilan. Dalam KUHAP telah dijelaskan mengenai pembuktian akan tetapi, KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian.¹⁵

Dalam kasus tindak pidana Elektronik di Indonesia, diatur oleh Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE. Sebelum berlakunya UU ITE, pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait alat elektronik sebagai salah satu alat bukti. Pengaturan tersebut dituangkan dalam beberapa tindak pidana yang diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus¹⁶

Alat bukti dalam tindak pidana elektronik yang merupakan Hasil cetak informasi elektronik dengan demikian dapat dijadikan atau memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah alat bukti yang sah. Alat Bukti print out dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti namun harus ada alat bukti yang lain sebagai pendukungnya, dalam hal ini diperlukannya Keterangan Ahli untuk mengetahui sah tidaknya alat bukti elektronik tersebut. Berkaitan dengan Pasal 184 KUHAP alat bukti ini dapat dikatakan sebagai alat bukti surat, karena pada dasarnya alat bukti ini berbentuk surat elektronik.

Pembuktian dalam kasus tindak pidana elektronik merupakan hal yang *complicated* karena alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah alat bukti yang tak terlihat atau tak berwujud seperti voice recorder dan lain-lain. Hakim harus jeli dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa PU dalam proses pembuktian dalam persidangan. Alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti harus lah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen elektronik sangat mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti.¹⁷ Alat bukti elektronik cukup kuat untuk membuktikan suatu tindak pidana jika bisa dijamin keotentikasinya dan harus ada alat bukti yang lain sebagai pendukungnya, dalam hal ini diperlukannya Keterangan Ahli untuk mengetahui sah tidaknya alat bukti elektronik tersebut.¹⁸

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh caracara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan

¹⁵ Hanafi, Pamuji R. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adi*. 10(1). 81-90

¹⁶ Hamdi, S. and Suhaimi, M., 2013. Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4). 25-31

¹⁷ Rahmanto, T.Y., Kav, J.H.R.S. and Kuningan, J.S., 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31-51

¹⁸ Pratiwi, F.M.N. and Yulianti, S.W., 2022. Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. *Verstek*, 10(1). 59-67. ¹⁹ Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. : Erlangga, Jakarta. Hal 19

prosedur atau cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian, pembuktian dalam perkara pidana elektronik tidak mengikat hakim, karena sesuai dengan tujuan hukum Acara Pidana yaitu mencari kebenaran materiil.¹⁹

4. Kesimpulan

Pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang utama, karena tujuan dalam suatu proses pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana

diatur dalam undang-undang. Pembuktian, dan pembuktian dalam perkara pidana elektronik tidak mengikat hakim, karena sesuai dengan tujuan hukum Acara Pidana yaitu mencari kebenaran materiil

Referensi

- Bakhri, Syaiful. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Mahkamah Agung. *Yuridika*. 32(1). 17-36
- Hamdi, S. and Suhaimi, M., 2013. Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4). 25-31
- Hamzah, Andi. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Pamuji R. (2019). *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Grafika*. Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Rahmanto, T.Y., Kav, J.H.R.S. and Kuningan, J.S., 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31-51
- Heryogi A, Ruba'i M, dan Sugiri B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(1). 7-17
- Pratiwi, F.M.N. and Yulianti, S.W., 2022. Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. *Verstek*, 10(1). 59-67.
- Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adi*. 10(1). 81-90
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 4(2) 88 - 94.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Syaiful Bakhri. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)*. Jakarta: Media Total.